



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alek Wahyu Winarji Bin Aji Wiyono;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Gang Indragiri, RT 13/RW 1, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEK WAHYU WINARJI Bin AJI WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEK WAHYU WINARJI Bin AJI WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Realme 6 Pro warna hitam dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa ALEK WAHYU WINARJI Bin AJI WIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALEK WAHYU WINARJI Bin AJI WIYONO, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam warung jalan Teuku Umar Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal ketika Patroli anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didalam warung Jalan Teuku Umar Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi ada seseorang yang menjual nomor judi togel, untuk memastikan hal tersebut alu para saksi menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan pengerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam warung habis menerima titipan nomor judi togel dari penombok, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil titipan judi togel, 1 (satu) Hp merk Realme 6 pro warna hitam, dan 1 (satu) ATM mandiri, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum.
- Bahwa Permainan judi togel sydney dan hongkong tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat yang berminat, permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara para penombok membeli angka judi togel melalui Whatsapp selain itu penombok mendatangi terdakwa kemudian penombok memberitahu angka judi togel tebakanya kemudian menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa, para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka lalu terdakwa membuka aplikasi pion togel yang akunnya sudah dimiliki oleh terdakwa yaitu atas nama Wahyualwob05 kemudian terdakwa login lewat akun Wahyualwob05, setelah login terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin di tombok baik sydney ataupun Hongkong, untuk selanjutnya terdakwa memasukkan nomor judi togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo untuk pembayaran pembelian nomor togel, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nomor yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 WIB, sedangkan togel jenis hongkong setiap pukul 23.00 WIB, selanjutnya terdakwa hanya akan mengecek penambahan saldo dalam aplikasi pion togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Mandiri atas nama terdakwa, kemudian uang dalam rekening tersebut akan terdakwa bagikan kepada penombok togel yang mendapatkan hadiah, dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp.1.000,- bila cocok/keluar dengan ketentuan:

- 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

jika taruannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakkan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor titipannya keluar, terdakwa memindahkan saldo diaplikasi tersebut ke rekening mandiri milik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang hadiahnya penombok yang nomor tebakannya keluar. Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan kemudian tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Prabowo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya perkara judi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Ngawi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Andri Budi yang juga merupakan anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Ngawi sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ada seseorang yang menjual togel, selanjutnya untuk memastikan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Andri Budi menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Andri Budi melakukan pengerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam warung yang telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil titipan judi togel, 1 (satu) *handphone* merk Realme 6 pro warna hitam, dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Andri Budi. S. mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel jenis Sydney dan Hongkong dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun **Wahyualwob05** kemudian terdakwa login lewat akun **Wahyualwob05**, setelah login Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebakkan togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebet deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;

- Bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakkan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Andri Budi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya perkara judi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Ngawi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Aji Prabowo, S.H. yang juga merupakan anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Ngawi sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ada seseorang yang menjual togel, selanjutnya untuk memastikan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Andri Budi menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Aji Prabowo, S.H. melakukan pengerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam warung yang telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil titipan judi togel, 1 (satu) *handphone* merk Realme 6 pro warna hitam, dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri, kemudian Saksi Yophi Dwina dan Saksi Aji Prabowo, S.H. mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel jenis Sydney dan Hongkong dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama akun Wahyualwob05 kemudian terdakwa login lewat akun **Wahyualwob05**, setelah *login* Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebakan togel pembelian para penombok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebit deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;

- Bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa sedang menjual togel dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama akun Wahyualwob05 kemudian terdakwa login lewat akun **Wahyualwob05**, setelah login Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebak togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebet deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;
- Bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebak angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Budi S bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Aji Prabowo, S.H. pada saat sehabis menerima titipan dari penombok di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil titipan judi togel, 1 (satu) *handphone* merk Realme 6 pro warna hitam, dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) HP merk Realme 6 Pro warna hitam;
3. 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa sedang menjual togel dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama akun Wahyualwob05

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa login lewat akun **Wahyualwob05**, setelah login Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebakkan togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebit deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;

- Bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakkan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Budi S bersama dengan Saksi Yophi Dwina dan Saksi Aji Prabowo, S.H. pada saat sehabis menerima titipan dari penombok di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil titipan judi togel, 1 (satu) *handphone* merk Realme 6 pro warna hitam, dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Alek Wahyu Winarji Bin Aji Wiyono yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa sedang menjual togel dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama akun Wahyualwob05 kemudian terdakwa login lewat akun Wahyualwob05, setelah *login* Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebakkan togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebit deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut, apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakkan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemasangan togel tersebut tersebut tidak didasarkan pada keahlian pemasangan, namun keberuntungan belaka serta diselenggarakan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa sedang menjual togel dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat, lalu apabila ada penombok yang berminat langsung membeli angka judi togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka melalui aplikasi *chatt Whatsapp* selain itu penombok bisa juga mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan angka judi togel yang akan dipasang lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi PION togel milik Terdakwa dengan nama akun Wahyualwob05 kemudian terdakwa login lewat akun Wahyualwob05, setelah *login* Terdakwa akan terlebih dahulu memilih jenis togel yang ingin ditombok baik Sydney ataupun Hongkong selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tebak togel pembelian para penombok berserta nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan mendebit deposito yang sudah ada di akun milik Terdakwa tersebut, termasuk untuk pembelian togelnya secara tunai, Terdakwa tidak merekapnya tetapi langsung memasukkan semua nomor yang dibeli ke dalam aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa nomor togel yang keluar untuk togel jenis sydney setiap pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan togel jenis Hongkong setiap pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), selanjutnya Terdakwa mengecek penambahan saldo dalam aplikasi PION togel tersebut,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saldonya bertambah artinya nomor yang dibeli/dipasang tersebut ada yang keluar, dan secara otomatis uang hadiah akan masuk ke saldo deposit akun Terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut terdakwa pindahkan/tarik dana (*withdraw*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa lalu dibagikan kepada penombok yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dengan ketentuan bagi pembeli/penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila cocok/keluar dengan ketentuan 2 (dua) angka (2A/BT) dua angka dari belakang akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3A) tiga angka dari belakang akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4A) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika taruannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakkan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai penerima titipan mendapatkan komisi dari penombok yang tebakannya keluar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut tersebut merupakan tempat umum dan pusat keramaian dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pembelian kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Realme 6 Pro warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Mandiri dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alek Wahyu Winarji Bin Aji Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) HP merk Realme 6 Pro warna hitam;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.,

Ariandy, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20